

**KESEPAKATAN BERSAMA**

Nomor : MoU-001 /KPI47000/2022-S0

Nomor : MoU.214 /KS.01/XI/SARCLP-2022

**TENTANG**

**KERJASAMA TRAINING DAN SEARCH AND RESCUE (SAR)  
DI WILAYAH KERJA REFINERY UNIT IV CILACAP**

**ANTARA**

**PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL  
UNIT IV CILACAP**

**DENGAN**

**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP**

Pada hari ini, tanggal 28 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (28-02-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT Kilang Pertamina Internasional Unit IV Cilacap**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 77 Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap 53221, dalam hal ini diwakili oleh :  
**Arief Budiyanto** selaku **Pjs. General Manager PT KPI Unit IV Cilacap**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap**, berkedudukan di Jl. Penyu No. 115 Pandanarang Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh :  
**I Nyoman Sidakarya, S.H** selaku **Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK PERTAMA   | PIHAK KEDUA   |
|---|---|
|  |  |



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan operasional **PIHAK PERTAMA** memiliki potensi risiko terjadinya insiden besar (*Major Incident*) yang upaya penanggulangnya memerlukan suatu perencanaan tanggap darurat (*Emergency Response Plan*) dan tindakan *Search And Rescue* (SAR) apabila ada korban.
2. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kebutuhan yang sama dalam kegiatan training dan tindakan SAR sehingga memerlukan sumber daya serta sarana dan fasilitas tambahan untuk membantu agar kegiatan training dan tindakan SAR dapat berlangsung efektif sesuai dengan Standar Operation Prosedur (SOP)/Sistem Tata Kerja (STK).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** memandang perlu melakukan kerjasama sebagai langkah proaktif dalam Kegiatan Training dan Search And Rescue (SAR) di masing-masing wilayah kerja (selanjutnya disebut "**KESEPAKATAN BERSAMA**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**DASAR KESEPAKATAN BERSAMA**

1. Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang Undang No.29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan.
4. Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Area Pemurnian dan pengolahan Migas.
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Perubahannya.
7. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana.
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

| PIHAK PERTAMA   | PIHAK KEDUA   |
|---|---|
|  |  |

9. Pedoman Pengelolaan keadaan darurat, krisis dan keberlangsungan bisnis di pertamina No. A7-002/S00000/2021-S9
10. Pedoman Pengelolaan keadaan darurat dan manajemen krisis No. A7-002/RP11000/2021-S9
11. Tata Kerja Organisasi Penanggulangan Keadaan Darurat di Kilang Unit IV Cilacap No B7-001/KPI47520/2021-S9 revisi ke 2.


## PASAL 2 KETENTUAN PELAKSANAAN

1. Lingkup pekerjaan dalam **KESEPAKATAN BERSAMA** ini mencakup kegiatan training dan kondisi yang memerlukan tindakan SAR di wilayah kerja Unit IV Cilacap.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mengembangkan SOP evakuasi dan SAR yang mencantumkan adanya mekanisme kerjasama training dan SAR dalam bentuk petunjuk teknis operasional yang disepakati bersama.
3. **PARA PIHAK** secara berkala menjalin kerjasama dalam bentuk latihan bersama dan forum komunikasi lainnya guna menjaga kesiagaan rencana tanggap darurat dan biaya yang timbul menjadi beban bersama secara proporsional.
4. Apabila terjadi insiden yang membutuhkan tindakan evakuasi dan SAR, bantuan dilakukan atas permintaan masing-masing **PIHAK** yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk teknis operasional yang disepakati.

## PASAL 3 BIAYA

Semua biaya yang timbul dalam **KESEPAKATAN BERSAMA** ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

---

| PIHAK PERTAMA   | PIHAK KEDUA   |
|---|---|
|  |  |

Kerjasama Training dan Search And Rescue (SAR) di Wilayah Kerja Unit IV Cilacap



**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU KESEPAKATAN BERSAMA**

1. Jangka waktu **KESEPAKATAN BERSAMA** adalah 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu **KESEPAKATAN KERJASAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dapat diubah atau diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** terlebih dahulu yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis dan selanjutnya dibuatkan suatu Amandemen **KESEPAKATAN BERSAMA**.

**PASAL 5**  
**PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA**

1. **KESEPAKATAN BERSAMA** ini berakhir apabila :
  - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 telah berakhir; atau
  - b. Salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **KESEPAKATAN BERSAMA** ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri **KESEPAKATAN BERSAMA** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambatnya 30 (tiga puluh) **HARI KALENDER** sebelum pengakhiran **KESEPAKATAN BERSAMA** berlaku efektif.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran **KESEPAKATAN BERSAMA** ini oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat hal tersebut tidak menimbulkan biaya apapun terhadap **PIHAK** lainnya kecuali biaya yang timbul sebagai kewajiban masing-masing **PIHAK** sebelum pengakhiran **KESEPAKATAN BERSAMA** berlaku efektif.

---

| PIHAK PERTAMA   | PIHAK KEDUA   |
|---|---|
|  |  |

## PASAL 6 PENGAWASAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Bagian **Emergency & Insurance-HSSE RU IV** sebagai Pengawas dalam pelaksanaan **KESEPAKATAN BERSAMA** ini.
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Bagian **Sub Seksi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap** sebagai Pengawas dalam pelaksanaan **KESEPAKATAN BERSAMA** ini.



## PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **KESEPAKATAN BERSAMA** ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

## PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang lebih detail akan diatur atau korespondensi dalam pelaksanaan **KESEPAKATAN BERSAMA** akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya pada alamat sebagaimana tercantum dibawah ini :
  - a. **PIHAK PERTAMA**  
General Manager  
PT. Kilang Pertamina Internasional Unit IV Cilacap  
Jalan MT. Haryono Nomor 77 Lomanis, Cilacap 53221, Jawa Tengah  
Nomor Telpon (0282) 508 000  
Nomor Faksimile (0282) 531284
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap  
Jl. Penyu No. 115 Pandanarang Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan  
Kab. Cilacap, Jawa Tengah  
Nomor Telepon (0282) 521880  
Nomor Faksimile (0282) 521880

---

| PIHAK PERTAMA   | PIHAK KEDUA   |
|---|---|
|  |  |

Demikian **KESEPAKATAN BERSAMA** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT KILANG PERTAMINA  
INTERNASIONAL  
UNIT IV CILACAP

KANTOR PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN CILACAP



Nama : **Arief Budiyanto**  
Jabatan : **Pjs.General Manager**



Nama : **I Nyoman Sidakarya, S.H**  
Jabatan : **Kepala Kantor**

| PIHAK PERTAMA   | PIHAK KEDUA   |
|---|---|
|  |  |